



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 45 TAHUN 2011, -
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dalam Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2002 Nomor 13 seri C Tanggal 6 September 2002, maka agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna perlu mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No.8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 118);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Badan adalah organisasi yang berbadan hukum yaitu koperasi atau bentuk badan hukum lainnya atau organisasi lain yang sejenis yang berdomisili di wilayah Kota Medan yang melakukan usaha di bidang perikanan.
8. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut yang selanjutnya disebut penjual/pemilik ikan.
9. Bakul adalah peserta lelang di Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Pembakul atau Pembeli/Pedagang Ikan.

10. Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil ikan lainnya yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
11. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
12. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.

BAB II TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Tempat pelelangan ikan dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan pemasaran ikan.

Pasal 3

Tempat pelelangan ikan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mempermudah pengumpulan data statistik hasil perikanan.

Bagian Kedua Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 4

- (1) Tempat pelelangan ikan disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Semua hasil penangkapan ikan dapat didaratkan dan diperjualbelikan secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan.
- (3) Harga jual beli ikan yang dilaksanakan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin kepada Badan untuk menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Badan Hukum yang berbentuk organisasi Koperasi Unit Desa Mina/Koperasi yang mempunyai unit usaha di bidang perikanan/penangkapan ikan;
 - b. memiliki kriteria Badan Usaha yang sehat manajemen, sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat pembukuan;
 - c. memiliki anggota mayoritas berasal dari nelayan bakul/pedagang ikan;
 - d. berdomisili di wilayah kerja PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) setempat; dan
 - e. mendapat rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan dan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan;

- (3) Prosedur dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang disertai dengan proposal kepada Kepala Daerah Cq Kepala Dinas;
 - b. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan;
 - c. Rekomendasi disampaikan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan dari Badan yang bersangkutan; dan
 - d. Kepala Dinas menetapkan menolak atau memberi izin penyelenggaraan pelelangan ikan kepada Badan yang bersangkutan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya rekomendasi.
- (4) Izin penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila Badan yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 6

Badan yang telah menyelenggarakan pelelangan ikan yang memiliki kriteria yang ditentukan sebagaimana dimaksud Peraturan Walikota ini dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan kembali sebagai penyelenggara pelelangan ikan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelelangan ikan wajib dilaksanakan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat kepada pembakul atau pembeli/pedagang ikan dan membayar harga ikan secara tunai.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Peraturan Walikota ini diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melaksanakan Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Tim yang akan dibentuk oleh Walikota.

BAB V LARANGAN

Pasal 10

- (1) Dilarang untuk memperjualbelikan ikan-ikan yang menurut pendapat tim sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 9 ayat (2) tidak layak untuk masuk dalam pelelangan.
- (2) Penanggungjawab/penyelenggara pelelangan ikan dan/atau Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilarang ikut melakukan penawaran dalam pelelangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 11

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

**Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 17 Nopember 2011.-**

WALIKOTA MEDAN

Dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM.

Diundangkan di Medan
pada tanggal 17 Nopember 2011.-

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



IR. SYAIFUL BAHRI

B E R I T A DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 45.-